



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULSA ZIKRA Panggilan Yul;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun / 10 Februari 1980;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Jalan Syekh Kukut Nomor 75 Sawah Aro
RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulsa Zikra Pgl Yul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android merek VIVO Type Y20 warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 177.000 (seratus tuju puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui, menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Yulsa Zikra Pgl Yul bersama-sama dengan Sdr. Afrizal Pgl Ad (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Sate Ajo Jln. Ki Haji Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Ariyanto Tasima, SH bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Solok Kota bahwasanya di seputaran Pasar Raya Kota Solok banyak masyarakat yang sering melakukan permainan judi Jenis Togel. Kemudian saksi Ariyanto Tasima, SH bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut. Kemudian sesampainya di Pasar Raya Kota Solok, petugas menemukan Sdr. Afrizal Pgl Ad sedang duduk di atas sepeda motornya sambil menerima pesanan angka Togel dari seorang laki-laki bernama Pgl Boy. Kemudian petugas langsung mengamankan Sdr. Afrizal Pgl Ad dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Sdr. Afrizal Pgl Ad mengakui bahwa uang tersebut akan disetor kepada Terdakwa. Kemudian petugas langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, petugas mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut digunakan untuk memasang angka yang telah dipesan oleh pemasang dengan akun Username : parade007, Password : bakaba11, sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil pemain yang memasang angka kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Afrizal Pgl Ad beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun caranya Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut adalah dengan cara setelah menerima angka pasangan baik secara lisan, tulisan ataupun sms dan jumlah uang yang hendak dipasang oleh masyarakat yang bermain togel, kemudian Terdakwa memasukkan angka yang hendak dipasang beserta besarnya jumlah uang yang ditaruhkan melalui Handphone merek Vivo type Y 20 warna Silver milik Terdakwa ke situs judi online dengan menggunakan akun judi online yang Terdakwa buat yang mana

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam akun tersebut sudah tersedia jumlah uang atau deposit untuk melakukan permainan judi togel tersebut. Kemudian pada jam yang ditentukan, Terdakwa mengumumkan angka yang keluar yang diumumkan oleh situs judi online tersebut untuk menentukan siapa pemenangnya. Apabila ada pemenangnya, Terdakwa membayarkan hadiah berupa uang kepada pemenang dengan mengambil keuntungan dari uang hadiah tersebut sesuai dengan angka dan uang pasangan yang dipasang. Jika tidak ada pemenang, Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dari permainan judi jenis togel tersebut. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang dari permainan judi jenis togel secara online tersebut :

- 2 (dua) angka contoh angka 12, dipasang oleh pemain dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan oleh Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemain melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra bayarkan kepada pemain yang menang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad atau diberikan secara langsung sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang di kalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka contoh 124, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul membayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun dibayarkan langsung sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- 4 (empat) angka contoh 1234, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sedangkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang oleh pemain, hadiah yang didapatkannya apabila menjadi pemenang dikalikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Untuk jadwalnya buka Jam 10.00 WIB dan tutup Jam 13.00 WIB kemudian untuk pengumuman angka yang keluar Jam 14.00 WIB yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Sidney. Kemudian untuk yang buka Jam 15.00 WIB dan tutup jam 17.00 WIB untuk pengumuman angka yang keluar jam 18.00 WIB, yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Singapura selanjutnya untuk buka Jam 21.00 WIB dan tutup Jam 22.30 WIB untuk pengumuman angka yang keluar Jam 23.00 WIB yang mengumumkannya adalah di Bandar Negara Hongkong. Keuntungan yang di dapat dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari jumlah hadiah uang yang dikeluarkan oleh bandar dalam akun judi ANGKAH dikurangi dengan



jumlah hadiah uang yang diberikan kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang. Adapun jenis togel adalah togel singapore dan cara pemesanan togel ini adalah pemasang memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa atau bisa juga secara langsung menemuinya untuk memesan. Jika pemasang memesan 2 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan diserahkan Terdakwa kepada pemenang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Terdakwa, Jika pemasang memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan imbalan dan Jika pemasang memesan 4 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Terdakwa. Adapun permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya oleh pemasang ataupun Terdakwa karena bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tempat bermain judi togel tersebut di Pasar Raya Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yulsa Zikra Pgl Yul bersama-sama dengan Sdr. Afrizal Pgl Ad (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Sate Ajo Jln. Ki Haji Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja surut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Ariyanto Tasima, SH bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Solok Kota bahwasanya di seputaran Pasar Raya Kota Solok banyak masyarakat yang sering melakukan permainan judi Jenis Togel. Kemudian saksi Ariyanto Tasima, SH bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut. Kemudian sesampainya di Pasar Raya Kota Solok, petugas menemukan Sdr. Afrizal Pgl Ad sedang duduk di atas sepeda motornya sambil menerima pesanan angka Togel dari seorang laki-laki bernama Pgl Boy. Kemudian petugas langsung mengamankan Sdr. Afrizal Pgl Ad dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Sdr. Afrizal Pgl Ad mengakui bahwa uang tersebut akan disetor kepada Terdakwa. Kemudian petugas langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, petugas mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut digunakan untuk memasang angka yang telah dipesan oleh pemasang dengan akun Username : parade007, Password : bakaba11, sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000 (seratus tuju puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil pemain yang memasang angka kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Afrizal Pgl Ad beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun caranya Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut adalah dengan cara setelah menerima angka pasangan baik secara lisan, tulisan ataupun sms dan jumlah uang yang hendak dipasang oleh masyarakat yang bermain togel, kemudian Terdakwa memasukkan angka yang hendak dipasang beserta besarnya jumlah uang yang ditaruhkan melalui Handphone merek Vivo type Y 20 warna Silver milik Terdakwa ke situs judi online dengan menggunakan akun judi online yang Terdakwa buat yang mana di dalam akun tersebut sudah tersedia jumlah uang atau deposit untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi togel tersebut. Kemudian pada jam yang ditentukan, Terdakwa mengumumkan angka yang keluar yang diumumkan oleh situs judi online tersebut untuk menentukan siapa pemenangnya. Apabila ada pemenangnya, Terdakwa membayarkan hadiah berupa uang kepada pemenang dengan mengambil keuntungan dari uang hadiah tersebut sesuai dengan angka dan uang pasangan yang dipasang. Jika tidak ada pemenang, Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dari permainan judi jenis togel tersebut. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang dari permainan judi jenis togel secara online tersebut :

- 2 (dua) angka contoh angka 12, dipasang oleh pemain dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan oleh Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemain melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra bayarkan kepada pemain yang menang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad atau diberikan secara langsung sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang di kalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka contoh 124, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul membayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun dibayarkan langsung sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- 4 (empat) angka contoh 1234, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sedangkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang oleh pemain, hadiah yang didapatkannya apabila menjadi pemenang dikalikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah rupiah).

Untuk jadwalnya buka Jam 10.00 WIB dan tutup Jam 13.00 WIB kemudian untuk pengumuman angka yang keluar Jam 14.00 WIB yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Sidney. Kemudian untuk yang buka Jam 15.00 WIB dan tutup jam 17.00 WIB untuk pengumuman angka yang keluar jam 18.00 WIB, yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Singapura selanjutnya untuk buka Jam 21.00 WIB dan tutup Jam 22.30 WIB untuk pengumuman angka yang keluar Jam 23.00 WIB yang mengumumkannya adalah di Bandar Negara Hongkong. Keuntungan yang di dapat dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari jumlah hadiah uang yang dikeluarkan oleh bandar dalam akun judi ANGKAH dikurangi dengan jumlah hadiah uang yang diberikan kepada pemain yang dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang. Adapun jenis togel adalah togel singapore dan cara pemesanan togel ini adalah pemasang memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa atau bisa juga secara langsung menemuinya untuk memesan. Jika pemasang memesan 2 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan diserahkan Terdakwa kepada pemenang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Terdakwa, Jika pemasang memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan imbalan dan Jika pemasang memesan 4 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Terdakwa. Permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya oleh pemasang ataupun Terdakwa karena bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan tempat bermain judi togel tersebut di Pasar Raya Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizky Eka Boy Iana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa serta Saksi Afrizal;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Afrizal diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga bermain judi togel;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan toko sepatu maestro Pasar Raya Kota Solok Saksi Afrizal diamankan oleh pihak kepolisian lalu selanjutnya Terdakwa ditangkap di depan Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan saat Saksi sedang mangkal ojek, ada teman saksi yang bernama Jun menitipkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor kepada Saksi untuk diberikan kepada Afrizal;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari siapapun dalam hal mengantarkan uang dan nomor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan uang serta nomor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Iqbal** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian di Polres Solok;
- Bahwa saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Afrizal dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok lalu kemudian dilanjutkan Terdakwa ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel. Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian ditemukan beberapa pihak yang dicurigai yaitu Terdakwa serta Saksi Afrizal;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Terdakwa), uang tunai milik terdakwa sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Saksi Afrizal), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka;
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa ditemukan pesan singkat beserta rincian jumlah uang serta seri angka yang dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Terdakwa menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Terdakwa kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
 - Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Terdakwa menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Saksi Afrizal untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;
 - Bahwa hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:
 - o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
 - Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
 - Bahwa tempat terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

3. **Saksi Afrizal** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan toko sepatu maestro Pasar Raya Kota Solok Saksi Afrizal diamankan oleh pihak kepolisian lalu Polisi melanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Rizky Eka memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun;
 - Bahwa kemudian Saksi mengirimkan pesan angka-angka tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan agar dipasangkan;
 - Bahwa Saksi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun menerima angka dan uang taruhan untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut mendapat uang baik dari Terdakwa maupun dari orang yang menang taruhan;
 - Bahwa Terdakwa memasang angka serta uang taruhannya dalam situs web ANGAH;
 - Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
 - Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
 - Bahwa tempat terdakwa dan Saksi menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal lalu selanjutnya Terdakwa ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN SIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok karena menerima nomor seri angka dan uang taruhan atau yang dikenal dengan togel;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Terdakwa), uang tunai milik terdakwa sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Saksi Afrizal), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka;
- Bahwa Saksi Afrizal ada mengirim pesan singkat berupa rincian jumlah uang serta seri angka yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Terdakwa menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Terdakwa kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Terdakwa menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Saksi Afrizal untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;
- Bahwa hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:
 - o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
- Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
- Bahwa tempat terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a *de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20 warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal lalu selanjutnya Terdakwa ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok karena menerima nomor seri angka dan uang taruhan atau yang dikenal dengan togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel. Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Terdakwa), uang tunai milik terdakwa sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Saksi Afrizal), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka;
- Bahwa sebelum penangkapan diketahui Saksi Rizky Eka memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun kepada Saksi Afrizal yang selanjutnya Saksi Afrizal memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Terdakwa menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Terdakwa kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Terdakwa menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Saksi Afrizal untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;
- Bahwa rincian pemberian hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:
 - o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
- Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama YULSA ZIKRA panggilan Yul dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel* yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” dalam pasal ini adalah terdakwa secara aktif melakukan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan akan permainan judi agar diikuti atau dibeli. Perbuatan “memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan" dalam pasal ini adalah terdakwa menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah ditempat-tempat publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*). Cukup apabila suatu perbuatan tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal lalu selanjutnya Terdakwa ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel. Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Terdakwa), uang tunai milik terdakwa sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Saksi Afrizal), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan diketahui Saksi Rizky Eka memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun kepada Saksi Afrizal yang selanjutnya Saksi Afrizal memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sik.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah permainan pemasangan seri angka yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk sebagai judi sebagaimana dilarang dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan seri angka yang merupakan permainan tebak angka dimana pembeli memasang nomor dengan uang atau yang pada umumnya dikenal dengan Togel, dengan ketentuan sebagai berikut :

- o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Terdakwa diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o Apabila pemasang tidak beruntung karena nomor yang dipasang tidak ada yang cocok maka uang pemasang dari pembeli atau penebak akan menjadi milik perusahaan judi yang mengadakan permainan.
- o Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Terdakwa menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Terdakwa kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- o Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Terdakwa menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Saksi Afrizal untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan jenis permainan seri angka tersebut pada pokoknya bersifat menebak, yakni seseorang untuk dapat menang dalam permainan tersebut orang mendasarkan atas tebakan angka yang sifatnya untung-untungan saja sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan yang dipasang oleh terdakwa termasuk sebagai permainan judi;



Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini belum pernah memberikan izin untuk memperbolehkan terjadinya praktek-praktek perjudian termasuk permainan memasang uang untuk seri angka yang dikenal dengan togel sehingga Majelis Hakim menilai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipastikan tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang 1) menerima uang taruhan untuk seri angka dari orang-orang di tempat umum Pasar Raya Kota Solok 2) memiliki akun dan memasukan uang taruhannya dalam website ANGKAH 3) menerima hadiah untuk kemudian memberikannya kepada orang yang memasang seri angka tersebut 4) menerima keuntungan dari pemasangan serta pemotongan hadiah dari yang menang, bahwa keseluruhannya tersebut Majelis Hakim menilai dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, dikehendaknya dan diketahuinya baik perbuatan serta akibatnya sehingga dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur **“memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui adanya pembagian peran yang lengkap dan jelas antara Terdakwa dengan Saksi Afrizal yakni Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasangkan seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Saksi Afrizal turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;



Menimbang, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa turut serta/ turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20 warna Silver merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULSA ZIKRA Panggilan Yul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20 warna Silver;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Wini Noviarini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Wini Noviarini, S.H.,M.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Slk.